



Nomor : 890/BRIK-VLK/V/2016  
Lampiran : -  
Perihal : Pencabutan S-LK No. BRIK-VLK-0162

Kepada Yth.

PT Kumhwa Indonesia Jaya

Jl. Mawar No. 88 RT 004 RW 002, Kel. Padurenan, Kec. Mustikajaya, Kota Bekasi  
Prov. Jawa Barat

Up. - Bapak Sang Byoung Chan  
- Ibu Siti Jamilah

Menunjuk :

- Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014.
- Surat PT BRIK Quality Services No. 248/BRIK-VLK/II/2016 tanggal 10 Februari 2016.

Dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0162 atas nama PT Kumhwa Indonesia Jaya telah dibekukan pada tanggal 10 Februari 2016 sesuai dengan surat kami No. 248/BRIK-VLK/II/2016 tersebut di atas.  
Bahwa batas waktu yang diberikan selama 3 (tiga) bulan sejak pembekuan S-LK tanggal 10 Februari 2016 telah terlampaui.
2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014, bahwa "S-LK dicabut apabila : Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0162 atas nama PT Kumhwa Indonesia Jaya dicabut** terhitung tanggal 10 Mei 2016.
3. Kami minta agar PT Kumhwa Indonesia Jaya mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0162 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 10 Mei 2016

PT BRIK Quality Services

  
Zulfikar Adil

Direktur

Tembusan Kepada Yth.

Direktur Utama PT BRIK Quality Services